



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 23 FEBRUARI 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] dan [Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ahars Sulaiman (Perkara Nomor 9/PUU-XV/2017)
2. Heru Widodo (Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017)
3. Andi Syafrani (Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017)
4. Supriyadi Adi, dll (Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017)

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 23 Februari 2017 Pukul 14.34 – 15.00 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) I Dewa Gede Palguna (Ketua)
- 2) Suhartoyo (Anggota)
- 3) Maria Farida Indrati (Anggota)

**Anak Agung Dian Onita  
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XV/2017:**

1. Vivi Ayunita
2. Ai Latifah

**B. Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017:**

1. Aan Sukirman
2. Supriyadi Adi
3. Eka Saputra

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.34 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang untuk Perkara Nomor 9/PUU-XV/2017 dan Nomor 11/PUU-XV/2017 dalam rangka pemeriksaan perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari Pemohon Nomor 9/PUU-XV/2017.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada persidangan kali ini, kami Kuasa Pemohon. Saya Vivi Ayunita bersama dengan Ai Latifah. Terima kasih.

**3. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: AAN SUKIRMAN**

Assalamualaikum wr. wb. Untuk Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017 hadir Para Kuasanya. Saya sendiri Aan Sukirman. Sebelah kiri saya, Supriyadi Adi. Kemudian, Eka Saputra. Berikut juga di Perkara Nomor 9/PUU-XV/2017 Vivi Ayunita dan Ai Latifah. Terima kasih.

**4. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, jadi yang anu ini ... jabatannya rangkap, ya? Oh, ya ada kolaborasi. Baik, terima kasih.

Agenda sekarang adalah pemeriksaan perbaikan permohonan. Jadi, saya persilakan Saudara Pemohon mulai dari Pemohon 9/PUU-XV/2017 dulu untuk menyampaikan perbaikannya. Yang poin-poin saja, tidak perlu semua dibaca karena yang tertulis kan sudah kami terima di sini. Yang apa saja yang sudah diperbaiki? Ya, silakan.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA**

Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan nasihat Majelis pada persidangan sebelumnya, kami telah perbaiki. Yang pertama, berkaitan dengan kewenangan Mahkamah dan juga legal standing-nya yang untuk disingkat, sudah kami lakukan perbaikan. Untuk penajaman

kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon, langsung pada halaman 5, poin 5.

Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusionalitas yang telah diatur, dijamin, dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dimiliki Pemohon dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Lanjut ke halaman 6 yang poin 7. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, penduduk Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan suara dalam pemilu ... pemilihan gubernur, wakil gubernur ... dan wakil gubernur tahun 2015. Pemohon juga adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur Sani-Nurdin dalam Pemilihan Provinsi ... Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

Bahwa sejak Wakil Gubernur Nurdin Basirun dilantik menjadi gubernur pada tanggal 25 Mei 2016 untuk menggantikan Alm. Gubernur Sani yang meninggal dunia pada 8 April 2016, maka terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi Kepri. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon adalah kandidat yang akan diusulkan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil gubernur.

Selanjutnya, Pemohon memiliki kepentingan menjaga suara rakyat pemilih Provinsi Kepri terhadap perolehan suara Pasangan Sani-Nurdin yang menjadi pasangan calon gubernur, wakil ... dan wakil gubernur terpilih Provinsi Kepri dipertahankan dengan menetap ... menempatkan calon pengganti wakil gubernur yang dipilih oleh gubernur atas dasar rekomendasi partai-partai politik pengusung tanpa harus melalui tahapan pemilihan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Selain itu, Pemohon sebagai kandidat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan Wakil Gubernur Kepri juga dirugikan dan mengalami ketidakadilan akibat berlakunya pasal a quo karena tidak dapat langsung diusulkan melalui kesepakatan internal partai-partai pengusung. Pemohon masih harus menunggu serangkaian proses yang berlarut-larut, dimulai dari membentuk kesepakatan internal partai pengusung, dimana selanjutnya masih harus dilanjutkan dengan pemilihan oleh DPRD yang sudah pasti memerlukan proses panjang dan

menguras waktu, tenaga, dan pikiran untuk membentuk kesepakatan ... kesepakatan politik dengan seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD.

Pemilihan oleh DPRD yang mensyarakat ... mensyaratkan adanya dua kandidat usulan partai pengusung untuk dipilih, juga mengakibatkan adanya friksi di antara partai pengusung yang berpotensi mengganggu kelancaran jalannya proses pengisian jabatan wakil kepala daerah.

Selanjutnya, berkaitan dengan diri pribadi Pemohon sebagai ... selain berkaitan dengan diri pribadi Pemohon sebagai kandidat calon wakil gubernur yang akan diusulkan, sebagai perseorangan warga negara yang meru ... merupakan penduduk Provinsi Kepulauan Riau, Pemohon juga mengalami kerugian akibat adanya ketidakpastian hukum yang adil terkait dengan ketidakjelasan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil gubernur, khususnya terkait dengan kekosongan jabatan wakil gubernur terdahulu apabila gubernur terdahulu diangkat menjadi gubernur.

Selanjutnya, Pemohon dan masyarakat Kepulauan Riau lainnya juga dirugikan dan mengalami ketidakadilan karena pasal a quo yang menentukan bahwa mekanisme pengisian jabatan harus melalui pemilihan oleh DPRD berpotensi mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Kepri. Hal ini disebabkan oleh berlarut-larutnya proses pengisian jabatan wakil gubernur yang baru dapat mengganggu kinerja gubernur dan DPRD Provinsi Kepri dalam menjalankan program-program pemerintahan. Hal demikian berpotensi mengakibatkan terganggunya pembangunan dan pelaksanaan program yang ditujukan untuk memajukan atau menyejahterakan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Berkaitan dengan uraian Pemohon tersebut, Para Pemohon memiliki hak-hak konstitusionalitas, sebagaimana diatur dan dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka Pemohon dalam permohonan a quo sebagai pribadi perseorangan Warga Negara Indonesia, termasuk dalam kategori pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Selanjutnya langsung pada pokok permohonan, halaman 8. Menurut Pemohon, Ketentuan Pasal 176 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1).

Langsung ke halaman 10. Pasal 78 ... 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak mengatur secara jelas mengenai pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota karena wakil gubernur,

wakil bupati, dan wakil walikota yang terdahulu diangkat menjadi gubernur, bupati, dan walikota. Namun hanya mengatur pengisian jabatan dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Hal berbeda jika wakil ... gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas. Hal demikian sudah diatur secara jelas di Pasal 71, 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Adapun Pasal 176 ayat (1) bersifat mengandung ketidakjelasan dan bersifat multitafsir, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pasal a quo tidak mengatur secara jelas mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil yang disebabkan oleh naiknya wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota terdahulu yang menggantikan gubernur. Apakah hal demikian dapat dikategorikan berhenti karena permintaan sendiri atau karena sebab-sebab lain?

Menjadi sangat penting adanya kejelasan terkait dengan mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah oleh karena wakil terdahulu naik menjadi kepala daerah. Oleh karena peristiwa demikian, seringkali terjadi di beberapa daerah dengan berbagai macam sebab, misalnya kepala daerah meninggal dunia, diberhentikan, berhenti atas permintaan sendiri, sehingga selanjutnya wakil kepala daerah naik menjadi kepala daerah. Dengan demikian, maka ketidakjelasan tersebut mengakibatkan menurut Pemohon pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).

Selanjutnya, pengisian jabatan wakil gubernur melalui pemilihan oleh DPRD, sebagaimana diatur Pasal 71, 76 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan secara tegas mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah. Namun hanya menyatakan gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menentukan bahwa kepala daerah dan wakilnya dipilih dalam satu pasangan calon, dimana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Warga negara yang memberikan hak pilihnya dalam memilih, tidak hanya memilih seorang saja di antara dua orang dalam paket pasangan calon tersebut, namun memilih keduanya sebagai satu kesatuan. Pemilih yang memberikan hak pilihnya mempercayakan masa depan daerahnya pada kepemimpinan pasangan calon pilihannya.

Bahwa ketika terjadi kepala daerah tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan karena satu dan lain hal sebagaimana di Pasal 173 (...)

**6. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang 10 ini bukannya sudah Saudara ini, ya?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA**

Ada tambahan yang dimulai dari ... pemikiran tersebut dilandasi oleh ... langsung saja. Pemikiran tersebut dilandasi argumentasi bahwa kepala daerah dan wakilnya sebagai pasangan calon dipilih secara bersamaan dalam satu paket, tentunya melalui pemilihan yang demokratis, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak yang kemudian diangkat sebagai kepala daerah dan wakilnya, ini memiliki legitimasi karena terpilih dalam pemilihan yang merupakan salah satu manifestasi atau perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, ketika jabatan wakil kepala daerah kosong karena wakil terdahulu naik atau diangkat menjadi kepala daerah, pengisian jabatan pengganti harus diserahkan kepada kepala daerah bersama dengan partai pengusung. Karena memiliki tanggung jawab untuk menjaga suara rakyat yang telah diberikan pada pemilihan demokratis yang diselenggarakan secara langsung, dimana masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada pasangan calon yang diusung oleh partai politik tersebut, sehingga tidak diperlukan lagi pemilihan ulang melalui DPRD. Oleh karenanya, pengisian jabatan pengganti melalui pemilihan oleh DPRD bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, poin 11. Pengisian jabatan wakil kepala daerah pengganti melalui mekanisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga membutuhkan waktu yang lama dan tidak sederhana. Karena untuk menentukan kandidat pengganti wakil kepala daerah harus melalui beberapa tahapan, mulai dari konsolidasi internal partai (...)

**8. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ini kok tampaknya Saudara mengulang dari pernyataan di depan tadi (...)



## 9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA

Ya, yang di kerugian konstitusional. Langsung ke poin 14, kesimpulannya. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon menegaskan ... menegaskan bahwa Ketentuan Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga telah merugikan hak konstitusionalitas Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Langsung pada petitum.

Petitum yang pertama, mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan:

2.1. Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan, atau karena diangkat menjadi gubernur, bupati, dan walikota. Pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota diangkat dan dilantik oleh presiden atau menteri berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

2.2. Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *mengusulkan 2 orang calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui gubernur, bupati, atau walikota untuk dipilih dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* tidak dimaknai sebagai mengusulkan satu orang calon, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui gubernur, bupati, atau walikota untuk disampaikan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.3. Ini nanti ada renvoi sedikit. Jadi, Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *tidak dimaknai* direnvoi, sepanjang frasa *dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan gubernur, bupati, dan walikota* tidak dimaknai sebagai diangkat dan dilantik oleh presiden atau menteri berdasarkan usulan gubernur, bupati, dan/atau walikota yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**10. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Kita lanjutkan langsung dulu ke Pemohon Nomor 11/PUU-XV/2017. Nanti kalau mungkin ada yang disampaikan oleh Panel Hakim nanti terakhir akan disampaikan. Silakan Pemohon Nomor 11/PUU-XV/2017.

**11. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: AAN SUKIRMAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya menyampaikan pokok-pokok perbaikan, ada di halaman 2 poin 6, itu prinsipal belum ada namanya.

**12. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**13. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: AAN SUKIRMAN**

Itu sebenarnya tertinggal, Pak. Yang namanya sebenarnya Unoto Dwi Yulianto.

**14. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Unoto?

**15. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: AAN SUKIRMAN**

Dwi Yulianto.

**16. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Gimana ceritanya bisa ketinggalan kereta ini?

**17. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: AAN SUKIRMAN**

Mohon maaf, Yang Mulia.

**18. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, ya. Jadi, sekarang direnvoi, ya?

**19. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: AAN SUKIRMAN**

Baik.

**20. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Silakan apa perbaikannya? Sama seperti tadi tidak usah dibacakan semua. Kalau bisa diringkaskan apa yang sudah diperbaiki, silakan.

**21. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: AAN SUKIRMAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (legal standing) sesuai dengan arahan dan masukan dari Yang Mulia untuk diringkas, kami telah melakukan ringkasan terhadap 2 poin itu dan saya akan lanjut ke pokok permohonan.

Bahwa meskipun kata *hari* telah dimaknai sebagai hari kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, namun menurut hemat Para Pemohon, berlakunya Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akibat dari kata *sejak* dalam frasa *paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan*. Dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang bersifat diskriminatif karena menimbulkan multitafsir dalam memaknai bunyi Pasal a quo.

Bahwa kata *sejak* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai kata penghubung untuk menandai mulai dari. Yang berbeda artinya dengan kata *setelah* yang berasal dari kata *telah* yang dalam kamus yang sama diartikan sudah, untuk menyatakan perbuatan, keadaan, dan sebagainya yang sempurna, lampau, atau selesai.

Bahwa dalam konteks pasal yang diujikan, kata *sejak* secara hukum dapat dimaknai mulai dari hari diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU dihitung sebagai satu hari. Sedangkan apabila menggunakan kata *setelah* dapat dimaknai sesudah hari diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU yang berimplikasi pada terjadinya selisih satu hari.

Untuk berikutnya bahwa mengenai aturan batas waktu pengajuan permohonan perkara pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) yang selengkapnya keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketentuan dalam pasal tersebut, memberikan batasan waktu yang lebih panjang. Karena perhitungan dimulainya pendaftaran keberatan adalah setelah penetapan hasil pemilihan.

Bahwa terhadap batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan kata *sejak*, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5), berakibat berkurangnya waktu satu hari tenggang waktu untuk mengajukan keberatan. Mengingat, pada hari penetapan oleh KPU sudah dihitung sebagai satu hari tersendiri apabila saat penetapan tersebut dilakukan sebelum pukul 16.00 waktu setempat.

Bahwa dapat disimulasikan apabila KPU provinsi, kabupaten/kota mengumumkan penetapan rekapitulasi pada hari Senin, pukul 14.00 WIB. Maka, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (5), batas waktu pengajuan keberatan ke Mahkamah Konstitusi adalah hari kesatu Senin, kedua hari Selasa, dan ketiga hari Rabu, paling lambat pukul 16.00 WIB sebagai hari kerja yang berlaku di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berbeda akibat hukumnya dalam hal pasal a quo menggunakan kata *dan/atau* dimaknai sebagai *setelah* apabila KPU provinsi, kabupaten/kota mengumumkan penetapan rekapitulasi pada hari Senin, pukul 14.00 WIB. Maka dengan mendasarkan ada ketentuan Pasal 157 ayat (5), batas waktu pengajuan keberatan ke Mahkamah Konstitusi adalah hari kesatu Selasa, hari kedua Rabu, dan hari ketiga Kamis, paling lambat pukul 16.00 WIB sebagai hari kerja yang berlaku di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa atas dasar argumentasi tersebut di atas, menjadi terang bahwa pemberlakuan norma Pasal 157 ayat (5) untuk mengajukan keberatan atas hasil pemilihan yang tidak diterima oleh pasangan calon peserta pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang hanya memberikan waktu tiga hari kerja sejak ... bagi pencari keadilan untuk bergegas menuju Mahkamah Konstitusi di Jakarta, semakin mempersempit hak dan kesempatan untuk berperkara dibandingkan dengan ketentuan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan waktu sehari lebih panjang, sehingga norma dalam pasal yang diujikan telah menciptakan rasa ketidakadilan dan tidak memberikan kesempatan yang sama, dalam arti yang proporsional bagi pencari keadilan, khusus ... khususnya yang berada di luar Pulau Jawa.

Dengan demikian, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan frasa *sejak* dalam ... dalam norma Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai se ... kata *setelah*.

Kemudian yang terakhir, di petitum. Kami mohon untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya. Menyatakan kata *sejak* dalam frasa *paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan* dalam Pasal 157 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai kata *setelah*. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian uraian perbaikan dari Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017. Terima kasih.

**22. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih. Saya kira, sudah jadi klir apa yang Saudara maksud, ya. Saya tidak ada pertanyaan untuk Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017. Tapi untuk Nomor 9/PUU-XV/2017, ya, ini perbaikan kecil saja. Di halaman 7 itu, ada kata *Para Pemohon* itu mungkin dihilangkan saja. *Para*-nya itu dihilangkan, itu men ... kan Pemohonnya cuma satu, kan? Kecuali ada yang ndak terlihat, yang ikut jadi Pemohon.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA**

Betul, Yang Mulia.

**24. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, ya. Itu, ya. Yang Mulia, ada pertanyaan? Saya kira dengan demikian, ini selesai. Tapi ada dua masing-masing Saudara, Pemohon ... Pemohon untuk Permohonan Nomor 9/PUU-XV/2017, itu ada dua alat bukti yang Saudara serahkan. Betul P-1 sampai P-2?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA**

Betul, Yang Mulia.

**26. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu sudah diverifikasi dan kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Demikian juga, Pemohon Nomor 11/PUU-XV/2017 juga dua alat bukti, ya?

**27. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: AAN SUKIRMAN**

Betul, Yang Mulia.

**28. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Betul, ya?

**29. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: AAN SUKIRMAN**

Ya.

**30. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dua, baik. Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Karena perbaikan sudah dilakukan dan tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan, ini akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim kepada sembilan Hakim Konstitusi. Nanti RPH inilah yang akan memutuskan, apakah ini akan diteruskan, nanti dalam pemeriksaan Sidang Pleno atau bagaimana, atau cukup sampai Panel itu, bukan kami yang mempunyai kewenangan.

Tapi, sekiranya nanti ini di Plenokan, dibawa ke Sidang Pleno, Saudara Pemohon kami harap bersabar karena ke ... kita akan ada jeda untuk memeriksa sengketa Pilkada dulu. Jadi barangkali setelah bulan Maret, ya? Ya mungkin pertengahan Mei, ya, baru sekitar bulan Mei baru ... baru bisa dilanjutkan. Ini bukan maybe yes, maybe no, ya, jadi sekitar itu karena kita memang harus bersiaga menghadapi ... apa namanya ... kemungkinan adanya permohonan untuk penyelesaian sengketa Pilkada itu. Ditambah lagi misalnya kalau sampai saatnya belum juga terpilih Hakim Konstitusi yang baru, kami cuma ada dua Panel. Jadi, bisa Saudara bayangkanlah kira-kira Anda sudah biasa beracara di Mahkamah Konstitusi, kemungkinan perkara yang akan dihadapi.

Jadi, kami memang ... walaupun secara ... apa ... secara teknis maupun sumber daya manusia kami sudah mempersiapkan diri, tapi yang tidak bisa kita duga adalah berapa jumlah perkara yang nanti akan masuk dalam pengujian ... dalam permohonan penyelesaian sengketa Pilkada ini.

Jadi, demikian mohon dimaklumi, Saudara, ya. Jadi, nanti kelanjutannya, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Ada yang mau disampaikan lagi kira-kira?

**31. PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PUU-XV/2017: AAN SUKIRMAN**

Cukup, Yang Mulia.

**32. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Cukup. Pemohon 9/PUU-XV/2017?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA**

Cukup, Yang Mulia.

**34. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, kalau demikian, maka sidang ini selesai dan saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.00 WIB**

Jakarta, 23 Februari 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.